

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya tindak pidana pencurian kayu di hutan Negara petak 60 menjadi wewenang Perum Perhutani. Petak 60 terletak di desa Alaskokon Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini mengkaji mengapa banyak terjadi pencurian kayu sehingga memunculkan permasalahan upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Kepolisian Khusus Hutan (Polhut) yang menjadi bagian dari personil Perum Perhutani.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan pendekatan fakta dalam upaya memperoleh data dan informasi. Data dan informasi yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum pernah ada penindakan secara optimal terhadap terjadinya tindak pidana pencurian kayu di petak 60 tersebut.

Hal tersebut terjadi karena tidak ada kordinasi antara Polhut, aparat kepolisian Polsek Modung, Kepala Desa Alaskokon dan masyarakat sekitar hutan Negara petak 60 desa Alaskokon Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.

Kata Kunci : Pencurian Kayu, POLHUT, Masyarakat Sekitar Hutan.

ABSTRACT

This research is based on much of wood robbing criminal actions in the state forest of 60 partition become the forestry affairs authority. The 60 partition is located in Alaskokon, Modung Bangkalan, this research analyzes about why there are so many wood robbing so that the case appear about what efforts that have been done by the forestry police that become parts of forestry affairs personnel.

This research applies sociological juridical research by using factual approach in getting the data and information. Then they are analyzed qualitatively. The findings of this research show that there are no actions optimally toward wood robbing criminal actions in the 60 partition.

It is because of nothing coordination between the forestry police, the regional police agency of Modung, the village head of Alaskokon and the society around the state forest of 60 partition of Alaskokon, Modung Bangkalan.

Key Words: Wood Robbing, Forestry Police, Society around Forest.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dengan limpahan rahmat dan pertolongan, serta hidayahNya kami penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi dengan judul: **“UPAYA PENANGGULANGAN PENCURIAN KAYU DI WILAYAH HUKUM POLSEK MODUNG”**

Skripsi hukum ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan ini, kami penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam atas rahmat, pertolongan serta hidayahNya, kami bisa menyelesaikan Skripsi/Tugas berat ini.
2. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
3. Dr. Wartingsih, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing, dengan kesabaran dan ketekunan serta ketelatenannya untuk meluangkan waktu dan mencurahkan pikiran guna membimbing, mendidik dan mengarahkan kami dalam menulis dan menyelesaikan skripsi ini, karena berkat bimbingan, didikan dan arahnya kami dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu (sesuai harapan).
4. Orang Tua Penulis (Ayah dan Ibu) yang selalu memberikan dukungan penuh, baik moril maupun materiil kepada Penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura;

5. KH Tamhid Turmudzi, selaku Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzil Qur'an Al Asrar Jl. Soekarno Hatta No 32c Mlajah Bangkalan yang telah membantu Penulis dalam hal sarana maupun prasarana;
6. Kakak-kakakku dan adik-adiku yang telah mendukung Penulis untuk menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura;
7. Kakak **Amier Machmud**, Inspirator kehidupan yang telah memberikan contoh dan pengalaman hidup dalam membenah angkuhan emosi sehingga terbangun imajinasi yang dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Media Internet yang membantu dan mempermudah Penulis dalam mencari dan mengakses informasi untuk menyelesaikan skripsi;
9. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dengan kesetiannya mendukung dan memberikan semangat untuk menuntaskan tugas akhir ini; dan
10. Teman-teman Pengurus Pondok Pesantren Tahfidzil Qur'an Al Asrar Putra.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan waktu dan kondisi subyektif penulis. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang bersifat membangaun sangat penulis harapkan. Akhirnya, penulis berharap agar penulisan hukum/skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pikiran bagi semua pihak-pihak yang berkepentingan terlebih bagi mereka- mereka berkecimpung di dunia hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	8
1.4.2 Kegunaan Praktis	9
1.5 Keaslian	9
1.6 Metode Penelitian	10
1.6.1 Jenis Penelitian	10
1.6.2 Metode Pendekatan	10
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data.....	11
1.6.3.1 Jenis Data	11
a. Data Primer	11
b. Data Sekunder	11
1.6.4 Lokasi Penelitian	11
1.6.5 Metode Pengumpulan Data.....	11
a. Penelitian Kepustakaan.....	11
b. Penelitian Lapangan.....	12
1.6.6 Metode Alnalisa Data	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Subjek Hukum dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pembrantasan Pengrusakan Hutan. Pengertian Subjek Hukum.

2.1.1	Pengertian Subjek Hukum	13
2.1.2	Orang Sebagai Subjek Hukum.....	14
2.1.3	Korporasi Sebagai Subjek Hukum.....	16
2.1.4	Pejabat Sebagai Subjek Hukum.....	18

2.2 Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai Perbuatan Pidana dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pembrantasan Pengrusakan Hutan.

2.2.1	Pengertian Perbuatan Pidana.....	19
2.2.2	Perbuatan Pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pembrantasan Pengrusakan Hutan.	21
a.	Orang atau Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana.	22
b.	Pejabat Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	23

2.3 Penegakan Hukum dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pembrantasan Pengrusakan Hutan.

2.3.1	Pengertian Penegakan Hukum	25
2.3.2	Teori-teori tentang Penegakan Hukum.	28
2.3.3	Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	31

2.4 Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku *Illegal Logging*.

2.4.1	Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	32
a.	Pertanggungjawaban Pidana Orang Sebagai Pelaku Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	33
b.	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	36
c.	Pertanggungjawaban Pidana, Pejabat Sebagai Pelaku Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	37

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tindak Pidana yang dilakukan oleh Pelaku Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pembrantasan Pengrusakan Hutan.....	41
3.1.1 Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pembrantasan Pengrusakan Hutan.	41
3.1.2 Bentuk Tindak Pidana yang dilakukan dan Sanksi yang Diancamkan. ...	43
3.2 Alasan Melakukan Tindakan Pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pembrantasan Pengrusakan Hutan.	45
3.2.1 Pelaku.....	47
3.2.2 Tanggapan Masyarakat	53
3.3 Upaya Penanganan yang telah dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum.	56
a. PPNS	56
b. Kepolisian	59
3.3.2 Upaya oleh Pejabat di Lingkungan Perum Perhutani	65
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	69
4.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

